

## PRULink Syariah Edu Protection

### Tentang Produk

**PRULink Syariah Edu Protection** merupakan paket produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Kontribusi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.

Paket produk Asuransi Jiwa ini tersedia dalam mata uang Rupiah yang memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Manfaat paket produk **PRULink Syariah Edu Protection**:

1. Memberikan 2 manfaat perlindungan untuk orang tua dan anak sekaligus dalam satu polis yang komprehensif.
2. Memberikan manfaat bulanan sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis)\*.

3. Mengimbangi dampak inflasi karena setiap 3 tahun sekali manfaat bulanan akan naik sebesar 15% dari nilai manfaat bulanan awal.
4. Dana investasi akan tetap berpotensi untuk berkembang sesuai dengan jenis investasi yang dipilih nasabah karena kami akan melanjutkan pembayaran kontribusi polis anak Anda sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun\*.
5. Memberikan kemudahan untuk aplikasi anak kedua\*\*.

\*) Apabila terjadi risiko kematian/ terkena penyakit kondisi kritis/ mengalami Cacat Total dan Tetap terhadap diri Anda sebagai Peserta Tambahan Yang Diasuransikan

\*\*) Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Pemegang Polis

orang perseorangan yang membuat perjanjian asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

### Peserta

orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan), yang dapat terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

### Pengelola

berarti Prudential Indonesia selaku Pengelola Dana *Tabarru'* yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

### Polis

berarti perjanjian asuransi syariah antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola berdasarkan *Akad Wakalah bil Ujrah*.

### Akad Wakalah bil Ujrah

berarti pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan Kontribusi dengan memberikan sejumlah Biaya (*Ujrah*) yang disepakati.

### Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta dan Pemegang Polis	Manfaat Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)	Manfaat Bulanan	Manfaat Pembebasan Kontribusi
Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan (anak) meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓	✗	✗
Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan (anak) menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**	✗	✗
Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan (anak) hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✗	✓	✗	✗
Jika orang tua (ayah dan/atau ibu) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis) atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia	✗	✗	✓	✓

\* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan 180 hari setelah Peserta didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.

\*\* Apabila Polis berakhir

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Pengelola terhadap Manfaat Asuransi di atas.

### Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Peserta berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Peserta Utama Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika

pengajuan disetujui.

### Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi **PRULink Syariah** dipublikasikan melalui customer care dan website resmi kami di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id). Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

**Dana investasi yang dapat Anda pilih:**

- **PRULink Syariah** Rupiah Cash & Bond Fund
- **PRULink Syariah** Rupiah Managed Fund
- **PRULink Syariah** Rupiah Equity Fund
- **PRULink Syariah** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: [bit.ly/PRU\\_FF5](http://bit.ly/PRU_FF5)

### Paket Produk ini terdiri dari

Produk dasar **PRULink Syariah** assurance account (PSAA) yang dilengkapi dengan **PRUSaver Syariah** dan manfaat tambahan **PRUParent Payor Syariah 33\*\*\*** dan **PRUEdu Protection Syariah\*\*\***

Pilihan Asuransi Tambahan yang juga dapat melengkapi produk ini adalah:

1. **PRULink Term Syariah**
2. **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah (PADD plus syariah)**

\*\*\*) wajib disertakan dan tidak bisa dibatalkan

**PRUParent Payor Syariah 33**

Dengan asuransi Tambahan PRUParent Payor Syariah 33, Prudential Indonesia akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan *Top-up* Berkala jika orang tua (ayah dan/atau ibu) dari Peserta Utama Yang Diasuransikan yang menjadi Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa Kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan PRUParent Payor Syariah 33, Peserta Utama Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan orang tua (sebagai Peserta Tambahan Yang Diasuransikan) harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**PRUEdu Protection Syariah**

Asuransi Tambahan PRUEdu Protection Syariah akan membayarkan manfaat bulanan kepada Peserta Utama Yang Diasuransikan sampai dengan usia Peserta Utama Yang Diasuransikan 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis) jika orang tua (ayah dan/atau ibu) dari Peserta Utama Yang Diasuransikan yang menjadi Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia. Untuk mengimbangi kenaikan inflasi tiap tahun, manfaat bulanan akan meningkat setiap 3 tahun sekali sebesar 15% dari manfaat bulanan di awal masa Kepesertaan asuransi tambahan ini, dimana pembayaran akan diberikan jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami risiko seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan PRUEdu Protection Syariah, Peserta Utama Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan orang tua (sebagai Peserta Tambahan Yang Diasuransikan) harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 18 atau 25 tahun (ulang tahun sebenarnya). Produk-produk berikut merupakan produk asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis PRULink edu protection, dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan tersedia dalam mata uang Rupiah:

**PRULink Term Syariah**

Asuransi Tambahan PRULink Term Syariah memberikan manfaat tambahan jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi PRULink Term Syariah. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan PRULink Term Syariah, Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah (PADD Plus Syariah)**

Asuransi Tambahan PRUPersonal Accident Death Plus Syariah memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah, Peserta Utama Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**Syarat Pertanggunganaan PRULink Syariah Edu Protection**

1

**Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan**  
1 hari - 15 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

2

**Usia Masuk Pemegang Polis**  
20 tahun - 65 tahun (Ulang tahun berikutnya)

3

**Masa Kepesertaan dan Masa Pembayaran Kontribusi**  
Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 99 tahun (Usia sebenarnya)

4

**Minimum Kontribusi**  
Rp500.000 per bulan

5

**Minimum / Maksimal Santunan Asuransi**  
Minimal dan Maksimal Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Peserta Yang Diasuransikan.

6

**Proporsi Kontribusi Asuransi-Investasi (%)**  
Proporsi Kontribusi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan kontribusi berkala dan kontribusi top up yang anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum kontribusi produk.

**Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi**

1

- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah

- ditandatangani oleh Anda
- Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta Utama Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- Bukti Pembayaran Kontribusi
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

2

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kami memberikan manfaat kemudahan pengajuan polis untuk anak berikutnya dengan metode Seleksi Risiko Secara Singkat (*Simplified Issuance Offer/SIO*). Dengan kemudahan ini Pemegang Polis akan lebih mudah mendapatkan Polis karena prosesnya yang lebih mudah dan tidak harus melalui proses Seleksi Risiko Sederhana dan tidak harus melalui proses Seleksi Risiko Secara Lengkap (*Full Underwriting*).

\*) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia

3

Memenuhi kriteria financial *underwriting* yang berlaku di Prudential.

**Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis**

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/ cheque, credit card, dan auto debit).
- Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan dana (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Kontribusi
- 6 Cuti Kontribusi  
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Kontribusi berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* berkala (**PRU**Saver Syariah) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.
- 7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)
- 8 Penebusan Polis (*surrender*)
- 9 Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memilih waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.  
  
Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai

dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat

## Ketentuan Surplus Underwriting

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- b. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- d. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

*Surplus Underwriting* dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 56% (lima puluh enam perseratus) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam polis;
- b. 30% (tiga puluh perseratus) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
- c. 14% (empat belas perseratus) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

## Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- 1 Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- 2 Jika meninggalnya Peserta (sebagaimana diatur di dalam Polis) disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan;
  - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
  - iii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundangundangan;
  - iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.
- 3 Jika Peserta mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
  - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum;
  - iii. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta;
  - iv. Peserta turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
  - v. Peserta turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya;
  - vi. Peserta terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan;
  - vii. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta.

4

Jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Kondisi Kritis yang dialami oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan PRUEdu Protection Syariah atau PRUParent Payor Syariah 33, atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- ii. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan PRUEdu Protection Syariah atau PRUParent Payor Syariah 33 sebelum tanggal pemulihan Polis yang terakhir, tergantung saat mana yang lebih akhir;
- iii. Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit Pembuluh Darah jantung seperti yang tercantum dalam Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis;
- iv. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- v. Cacat bawaan;
- vi. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- vii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan;
- viii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
- ix. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan.

Catatan:

Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Kami.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kepesertaan berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- ii. pada saat Polis batal atau disetujui oleh Kami untuk ditebus (surrender);
- iii. pada Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar PRULink Syariah assurance account;
- iv. pada saat Peserta meninggal;
- v. pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Asuransi Dasar PRULink Syariah assurance account yang menyebabkan Santunan Asuransi Asuransi Dasar PRULink Syariah assurance account tidak lagi lebih besar daripada nol disetujui oleh Kami;
- vi. pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Kondisi Kritis atas diri Peserta berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUCrisis cover syariah 34 yang merupakan salah satu Asuransi Tambahan berdasarkan Polis ini disetujui oleh Kami sepanjang Manfaat Asuransi tersebut sama besarnya dengan Santunan Asuransi Asuransi Dasar PRULink Syariah assurance account, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

### Kontribusi

1

**Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- i. Kontribusi Berkala
- ii. Kontribusi Top-up Berkala (PRUSaver Syariah)
- iii. Kontribusi Top-up Tunggal

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya Top-up, Biaya Administrasi, dan Iuran Tabarru'.

2

**Masa Leluasa (Grace period)** untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

### Ujrah

1

**Biaya Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar PRUSaver Syariah) dengan komposisi:

- i. 80% pada tahun pertama
- ii. 80% pada tahun kedua
- iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
- iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

2

**Biaya Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 1,00% untuk PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- ii. 1,50% untuk PRULink Syariah Rupiah Managed Fund
- iii. 1,75% untuk PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
- iv. 2,00% untuk PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

3

**Biaya Top-up** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan Top-up (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi Top-up Berkala (PRUSaver Syariah) dan Kontribusi Top-up Tunggal yang dibayarkan.

4

Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar PRUSaver Syariah) dengan komposisi:

- i. 80% pada tahun pertama
- ii. 80% pada tahun kedua
- iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
- iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

5

**Iuran Tabarru'** adalah hibah sejumlah uang yang telah disanggupi oleh Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru'. Dana Tabarru' akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta yang mengalami peristiwa yang ditanggung. Iuran Tabarru' akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung pada, antara lain, riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Iuran Tabarru' termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

5

**Biaya Administrasi** sebesar Rp 37.500 per bulan.

6

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

- Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapse* jika:
- i. Sebelum Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*); atau
  - ii. Setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Iuran Tabarru' dan biaya Administrasi

2

- Apabila polis *lapsed* dan polis belum tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut::
- i. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun saat pemulihan diajukan
  - ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal polis *Lapsed*
  - iii. Pemegang Polis membayar kontribusi Top Up Tunggal yang kami tentukan pada saat pemulihan Polis.
  - iv. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh kami.
  - v. Membayar seluruh Kontribusi, Denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Polis Pemulihan Polis.
  - vi. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan Lengkap dan Benar

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

### Risiko yang perlu Anda ketahui

#### 1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

#### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

#### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

#### 4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### 5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

#### 6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.


#### 7) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

**Ilustrasi PRULink Syariah Edu Protection dan asuransi tambahan PRULink Term Syariah**

Pemegang Polis	Ayah 30 Tahun (Ulang Tahun Berikutnya)
Kontribusi Per Tahun	Rp12 Juta
Peserta Utama Yang Diasuransikan Yang Diasuransikan	Anak 3 Tahun (Ulang Tahun Berikutnya)
Peserta Tambahan Yang Diasuransikan Yang Diasuransikan	Ayah
Manfaat Bulanan Awal (meningkat 15% setiap 3 tahun dari Nilai Manfaat Bulanan awal)	Rp2 Juta
Jangka waktu Manfaat Bulanan	Hingga usia Anak 18 tahun (Usia sebenarnya)
Manfaat Asuransi Dasar	Rp30 Juta
Manfaat Tambahan dari PRULink Term Syariah (pembayaran sekaligus)	Rp240 Juta
Manfaat Pembebasan kontribusi per tahun	Rp12 Juta

Jika terjadi risiko Meninggal Dunia atas Ayah saat usia anak 12 tahun, Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat pembayaran sekaligus Rp 240 juta dan Manfaat Bulanan Rp 2,9 juta yang akan meningkat Rp 300 ribu setiap 3 tahun setelahnya



**Catatan:**  
Ilustrasi di dokumen ini bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam dokumen ilustrasi. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari kontribusi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink Syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

**Ilustrasi Nilai Investasi**

ILUSTRASI MANFAAT NILAI TUNAI (PER JUTA RUPIAH) Dengan komposisi Kontribusi Proteksi 60% dan Kontribusi Investasi 40%				
Usia Polis (tahun)	Akumulasi Kontribusi yang dibayar (Rp)	Rendah (5%) (Rp)	Sedang (10%) (Rp)	Tinggi (15%) (Rp)
10	120	93	120	155
15	180	167	250	377

**GRAFIK PERTUMBUHAN NILAI TUNAI\*\* (PROTEKSI 60%:INVESTASI 40%)**



**Nilai Tunai\*\***  
Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada polis asuransi yang berlaku.

\*\* Kinerja dari PRULink Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari kontribusi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis Dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink Syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT. Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi PRULink Syariah Assurance Account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.  
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.  
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



**Isi Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



**Serahkan/kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• *Customer Line*

(021) – 1500085 atau

1500085 melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)• **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

## Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**

**PRUAccess** adalah Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia. Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- PRULink** Syariah Edu Protection adalah produk asuransi jiwa PRULink syariah assurance account yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dan dipaketkan dengan produk asuransi tambahan **PRUEdu** Protection Syariah dan **PRUParent** Payor Syariah 33.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULink** Syariah Assurance account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULink** Syariah Assurance Account.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRULink** Syariah Assurance Account.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Keberanian dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi **PRULink** Syariah Assurance Account tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.